

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI DESA KERTASURA  
KABUPATEN CIREBON  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ADI SUCIPTO  
18103060028**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI DESA KERTASURA  
KABUPATEN CIREBON  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ADI SUCIPTO  
18103060028**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Drs. ABD HALIM, M.Hum.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengatur hampir disetiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk didalamnya hukum warisan. Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci. Di Desa Kertasura mengenal sistem pembagian waris yang berbeda dengan hukum Islam. Sistem pembagian waris di Desa Kertasura cenderung membagi sama rata harta warisan tersebut tanpa melihat jenis kelamin ahli waris, tradisi tersebut didasari asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa orang tua dalam menafkahi anaknya adalah dengan sama rata pula, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam hal ini, penerapan hukum Islam dan hukum adat dalam sistem pembagian waris di Desa Kertasura menjadi perdebatan yang menarik. Di satu sisi, hukum Islam mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris dimana pembagiannya telah ditetapkan dalam Al-qur'an. Namun, di sisi lain, praktik hukum adat di Kertasura membagi harta waris sama rata tanpa memandang jenis kelamin para ahli waris.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena pembagian harta warisan sama rata yang ada di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon. Penulis berusaha membahas tentang bagaimana konsep pembagian harta warisan sama rata di desa kertasura yang akan dikaji berdasarkan asas-asas kewarisan Islam, asas-asas kewarisan adat dan *as-shulhu*. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa interview (wawancara) dan dokumentasi. Wawancara tersebut dilakukan dengan ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, dan tokoh masyarakat desa Kertasura.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Pembagian waris yang ada di Desa Kertasura dilakukan dengan cara pembagian harta sama rata, dimana tidak adanya perbedaan harta yang akan di dapat oleh masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Dari sudut pandang hukum Islam, pembagian waris sama rata dalam praktik penetapan warisan diintegrasikan dengan kondisi sosial pada masyarakat Desa Kertasura dimana praktik penetapan bagian warisan secara berimbang baik laki-laki dan perempuan bukanlah hak yang melanggar hukum syara' karena masyarakat Desa Kertasura senantiasa mengedepankan mashlahah dan menolak mafsadah yang telah menjadi prinsip dalam hukum Islam. Dari sudut pandang waris adat pada masyarakat Desa Kertasura adalah menganut system musyawarah dan mufakat deangan demikian dalam pembagian waris sama rata dilaksanakan dengan dasar musyawarah sesama keluarga waris.

**Kata Kunci: Pembagian Waris, Sama Rata**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Adi Sucipto  
Lamp : -

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalāmu 'alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi Sucipto  
NIM : 18103060028  
Judul Skripsi : "Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura  
Kabupaten Cirebon (Perspektif Hukum Islam dan Hukum  
Adat"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh*

Yogyakarta, 30 November 2023 M  
17 Jumadil Awal 1445 H  
Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1606/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI DESA KERTASURA  
KABUPATEN CIREBON (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADI SUCIPTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060028  
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658d31b9dcb11



Penguji I  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 658e01853a36b



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658d06e86d6c8



Yogyakarta, 27 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658e27f7938e8



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adi Sucipto  
NIM : 18103060028  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyetakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI DESA KERTASURA KABUPATEN CIREBON (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 November 2023 M  
17 Jumadil Awal 1445 H  
Yang menyatakan



Adi Sucipto  
NIM: 18103060028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALTAGA  
YOGYAKARTA

### MOTTO

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Q.S Ali Imran (3) 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Kedua orang tua, Bapak Nurcahya dan Ibu Amini serta adik satu satunya Gefira  
Ainurrahmi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilam-bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

وَالصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Wassalihiina</i>
وَسَلَّمَ	Ditulis	<i>Wasallam</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang telah diserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الْأَيَّامِ	Ditulis	<i>Al-Ayaamā</i>
-------------	---------	------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Konsonan Tunggal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
كِتَابٌ	Kasrah	Ditulis	I

ذُكِرَ			<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
Fathah + yā' mati أُنثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati العلوان	Ditulis Ditulis	Ī <i>Al-'Alwānī</i>
Dammah + wāw mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wāw mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apustrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut**

**Penulisannya**

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'y</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al- Qur'ān</i>
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

**K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya;

2. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya;
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya;
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ .

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan Skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab;
4. Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tulus membantu dan membimbing sekaligus memotivasi terbaik dalam penyusunan Skripsi ini;
5. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan seluruhnya;



7. Kedua orang tua saya Ayahanda Nur Cahya dan Ibunda Amini yang selalu memberikan dukungan, doa yang tiada henti dan memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tidak mungkin bisa penulis balas dengan apapun;
8. Adik Penulis, Gefira Ainurrahmi yang senantiasa mendoakan dan menghibur penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Guru-Guru Penulis, Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang Dan Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka yang senantiasa membimbing dan mendoakan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Yang terkasih Robiah Awaliyah sudah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan partner diskusi terbaik penulis.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab Angkatan 2018 Fakultas Syariah atas semua dukungan dan kerjasamanya selama mengarungi dunia perkuliahan;
12. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Terkhusus Korp Pasko dan Keluarga Pelajar Cirebon (KPC) serta Ikatan Mahasiswa Darul ‘Ulum (IMADU) yang menjadi keluarga kedua Penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.
13. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Yogyakarta, 30 November 2023 M  
17 Jumadil Awal 1445 H  
Yang menyatakan



Adi Sucipto

NIM: 18103060028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KONSEP KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.....</b>	<b>21</b>
A. Hukum Waris Islam.....	21
1. Pengertian Waris .....	21
2. Dasar Hukum Waris Islam.....	22
3. Rukun dan Syarat Waris .....	24
4. Asas Kewarisan Islam.....	29
5. Sebab-Sebab Menerima Waris.....	37
6. Sebab Penghalang Kewarisan .....	38
B. Hukum Waris Adat .....	40
1. Pengerian Hukum Waris Adat .....	40
2. Harta Warisan Menurut Hukum Adat.....	41
3. Asas Kewarisan Adat.....	43
4. Sistem Hukum Waris Adat .....	45

C. As-Shulhu dalam Pembagian Waris .....	49
<b>BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA KERTASURA</b>	
<b>KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Desa Kertasura .....	52
B. Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kertasura .....	53
C. Waktu Pembagian Harta Warisan di Desa Kertasura .....	56
D. Faktor Penyebab Terjadinya Waris Bagi Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan di Desa Kertasura .....	57
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI DESA KERTASURA</b>	
<b>KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>66</b>
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Sama Rata Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Di Desa Kertasura Cirebon .....	66
B. Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hukum waris Islam dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam ialah sistem atau akidah-akidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap, meliputi soal duniawi dan ukhrawi, mengatur soal pribadi, masyarakat, dan negara bahkan mengatur hubungan makhluk dengan khaliknya. Oleh karena itu di dalam islam terdapat berbagai macam aturan yang telah dibukukan sebagai ilmu tersendiri, salah satu diantaranya yaitu persoalan ilmu fiqh.<sup>1</sup> Di dalam syari'at Islam masalah waris merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqh yang terpenting. Waris merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan pewaris karena adanya peristiwa kematian.<sup>2</sup>

Kematian atau adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan

---

<sup>1</sup> Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhannya yang berlandaskan dalil-dalil *tafshiliyah*. (Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syathiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis).

<sup>2</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 50.

seorang manusia. Namun yang menjadi sebuah permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Dalam islam mengatur segala kehidupan manusia, salah satunya mengatur dalam hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Kematian sebagai peristiwa hukum, maka akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seorang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Hukum yang membahas tentang pembagian harta tersebut disebut hukum warisan atau dikenal dengan Hukum *faraidl*.

Hukum waris di Indonesia itu sendiri masih bersifat pluralistik, karena Indonesia masih belum adanya Undang-Undang Hukum waris Nasional yang secara khusus mengatur waris yang berlaku, sehingga di Indonesia masih diberlakukan tiga sistem hukum kewarisan, yaitu dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat.<sup>2</sup> Pluralisme hukum waris merupakan suatu kenyataan hukum yang tidak dapat disangkal, berbagai faktor yang menyebabkan pluralisme hukum waris diantaranya adalah sejarah, budaya, ekonomi dan konstelasi politik.<sup>3</sup>

Hukum waris dalam Islam ialah hukum yang membahas tentang aturan dalam keluarga yang berkaitan dengan pindahnya suatu hak yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang merupakan ahli

---

<sup>1</sup> Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 1.

<sup>2</sup> Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. "Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19, No. 1, 2019, Hlm. 70.

<sup>3</sup> Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), Hlm. 2.

warisnya.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>5</sup>

Aturan kewarisan Islam merupakan salah satu aturan yang telah diuraikan dan ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam haknya mewariskan dan mewarisi sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa' (4) ayat 7 yang berbunyi:<sup>6</sup>

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang terwujud dan yang tidak berwujud, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas benda tersebut.<sup>7</sup> Hukum waris adat sesungguhnya ialah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi ke generasi selanjutnya.

---

<sup>4</sup> Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam I*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), Hlm. 11

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Hlm. 81.

<sup>6</sup> QS. An-Nisa' (4):7.

<sup>7</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT Alumni), 2007, Hlm. 32



Hukum kewarisan adat dikenal sebagai asas musyawarah dan mufakat antar ahli warisnya. Dalam proses pembagian waris dengan sistem bagi sama rata yang ada di desa kertasura kecamatan kapetakan kabupaten Cirebon, bahwa awal mula terjadi proses pembagian waris dengan sistem sama rata, ada pihak keluarga yang meninggal dunia. Setelah itu keluarga dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah keluarga ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris dan si mayit (biaya pemakaman, mengkafani, memandikan, menyelesaikan hutang si mayit, dan pengajian tujuh hari mayit). Kemudian baru lah harta itu dibagi dengan memakai sistem sama rata, artinya dalam satu keluarga warisnya itu disamaratakan bagian ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan. Apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan tersebut bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati Nurani pada setiap ahli waris.

Aspek sosial masyarakat Desa Kertasura masih berpegang teguh pada asas sama rata dengan berpedoman kedua orang tuanya mengasuh anak-anaknya juga dengan membagi sama rata tidak membandingkan antara anak laki-laki dengan perempuan samahalnya dengan pembagian harta waris. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Ketasura Kabupate Cirebon (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang peneliti, maka permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembagian waris di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Adat memandang aturan pembagian waris sama rata di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan dalam penulisan penelitian ini didasarkan kepada pokok permasalahan sebelumnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembagian waris di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai aturan pembagian waris sama rata di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon.

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pengembangan informasi dan teori yang berelevansi dengan fokus penelitian guna menambah khasanah kepustakaan Ilmu Hukum, khususnya hukum kewarisan Islam.
2. Untuk dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembagian warisan di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai pembagian waris sama rata, diperoleh beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevansinya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan dibahas diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syayidah Luklukil Muna pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata”<sup>8</sup>. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) Sistem pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat Desa Tunjung adalah membaginya sama rata setelah mereka mengetahui bagian masing-masing, dengan melalui perantara aparat desa ataupun tokoh agama yang memiliki pemahaman di bidang tersebut. Pembagian harta waris yang dilakukan dengan musyawarah sampai mufakat dan terkait waktu tidak ada kepastian dalam membagi harta warisan, semua tergantung atas kesepakatan keluarga dan biasanya setelah selametan (7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak-an, dan 1000 hari wafatnya pewaris). 2) Pembagian warisan sama rata yang berlaku di Desa Tunjung ditinjau dengan perspektif maqashid syariah telah memenuhi empat kriteria yakni *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-maal*, akan tetapi semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkatan *hajiyat*. Dengan mempertimbangkan

---

<sup>8</sup> Syayidah Luklukil Muna, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

kondisi, peran ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, maka pembagian warisan sama rata yang berlaku di masyarakat Desa Tunjung boleh dilaksanakan.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, dan Lukman Asha pada tahun 2022 yang berjudul “Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Kepahiang”<sup>9</sup>. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, para ahli waris membagi sejumlah harta secara merata untuk menjaga pembagian warisan yang tepat antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2:1 sampai 1:1. Ini diatur dengan ekonomi antara ahli waris, di mana ahli waris yang mendapatkan bagian terbesar menyerahkan bagiannya untuk memastikan pembagian yang adil. Kebiasaan membagi warisan menjadi bagian yang sama telah diturunkan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai metode yang paling adil. Jika pembagiannya mengikuti kaidah faraid, sebagian ahli waris hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari harta warisan.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Imam Ali Khaeri pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”<sup>10</sup>. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon melaksanakan

---

<sup>9</sup> Zaynal, dkk, “Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Kepahiang”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 16, No.6, November-Desember 2022.

<sup>10</sup> Imam Ali Khaeri, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”, *JOSR: Journal Of Social Research*, Vol 1, No.10, September 2022.

pembagian harta warisnya tidak secara hukum waris Islam melainkan dengan cara membaginya sama rata antara pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan dengan melakukan musyawarah bersama yang dihadiri anggota keluarga inti dan melalui kesepakatan dari masing-masing ahli waris.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alwin Abdillah pada tahun 2022 yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Lingsa Timur, Kota Langsa)”.<sup>11</sup> Hasil penelitian jurnal ini menyimpulkan bahwa, praktik pembagian warisan yang terjadi di desa Sungai Lueng adalah membagi harta warisan dengan pola atau metode musyawarah keluarga. Harta peninggalan diberikan secara merata untuk para ahli waris dan juga anak tiri, tanpa memandang jenis kelamin antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pembagian waris dilakukan setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing dan mereka memutuskan untuk membaginya sama rata. Maka jika para ahli waris tersebut ridha dengan pembahagian sama rata maka hal tersebut tidaklah dilarang.

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dari persamaan beberapa teori yang juga akan dipakai peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam

---

<sup>11</sup> Muhammad Alwin Abdillah, “Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Lingsa Timur, Kota Langsa)”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.9, No.1, Februari-Juli 2022.

pembagian harta waris. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat yang akan dijadikan sumber penelitian, dimana peneliti akan menjadikan tempat penelitian di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon yang kemudian dikaji berdasarkan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Asas Kewarisan Islam**

Dalam kewarisan Islam terdapat asas- asas yang mengatur harta warisan. Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara peralihan harta kepada ahli waris, kadar jumlah harta yang diterima serta waktu terjadinya peralihan harta tersebut.<sup>12</sup> Asas-asas tersebut diantaranya:

#### **a. Asas Ijbari**

Asas Ijbari, yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian Hukum Islam berlangsung secara ijbari. Hal ini, mengandung pengertian bahwa peralihan harta warisan seorang pewaris yang mweninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan. Dengan demikian, unsur kewajiban (ijbari) dalam hukum kewarisan

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam*", hlm.17



Islam adalah terlihat dari segi ahli waris berhak menerima berpindahnya harta waris kepadanya, sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam AL-Qur'an.<sup>13</sup>

b. Asas Bilateral

Asas ini mengandung maksud bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam Surat Al-Nisa' (4) Ayat 7,11,12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.<sup>14</sup>

c. Asas Individual

Asas Individual, mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa terikat pada bagian ahli waris yang lain, sebab bagian masing-masing sudah ditentukan.<sup>15</sup> Dalam hal ada ahli waris yang tidak

---

<sup>13</sup> Syamsulbahri Salihima, "*Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 46-47.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam*", hlm. 20-21.

<sup>15</sup> Syamsulbahri Salihima, "*Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*", hlm. 46.

memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada safih, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti "belum dewasa".<sup>16</sup>

d. Asas keadilan berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>17</sup> Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Surat Al-Nisa' (4) Ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Kemudian pada ayat 11, 12, dan 176 Surat Al-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 23.

<sup>17</sup> Agus Wantaka, dkk, "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *ProsA AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 01, No.1, Januari 2019, hlm. 16.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita.<sup>18</sup>

e. Asas kewarisan semata akibat kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu sebagai suatu akibat dari kematian.<sup>19</sup> Jadi segala bentuk peralihan harta disaat seseorang masih hidup tidak termasuk kewarisan dalam hukum Islam, sehingga peralihan harta dalam bentuk hibah dan wasiat tidak termasuk dalam kewarisan.<sup>20</sup>

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam", hlm. 24-25

<sup>19</sup> Agus Wantaka, dkk, "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *ProsA AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 01, No.1, Januari 2019, hlm. 17.

<sup>20</sup> Syamsul bahri Salihima, "Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama", hlm. 47-48.

## 2. Asas Kewarisan Adat

Masyarakat adat Indonesia secara umum menganut lima asas kewarisan adat.<sup>21</sup> *Pertama*, asas ketuhanan dan pengendalian diri. Kesadaran atas harta yang dimiliki seseorang dan akhirnya ditinggalkan adalah merupakan rezeki dari tuhan yang merupakan karunia dan keridhaan-Nya. Sehingga kepemilikan dari harta tersebut akan diperoleh siapapun, sehingga bila harta tersebut merupakan peninggalan seharusnya tidak untuk diperselisihkan pembagiannya, karena pada dasarnya bukanlah harta peninggalan yang menjadi tujuan, namun kekeluargaan yang harmonis lah yang dijaga.

*Kedua*, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Inti pada asas ini adalah setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama atas hak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris, dengan melihat kewajiban serta tanggung jawab dari setiap ahli waris untuk diperolehnya warisan tersebut. Dengan demikian pembagian harta warisan yang dibagikan tidaklah sama banyaknya, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak serta tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

*Ketiga*, asas kerukunan dan kekeluargaan. Kerukunan antar ahli waris adalah merupakan hal yang inti pada setiap persoalan, juga termasuk dalam pembagian harta warisan. Kerukunan terjaga maka hubungan kekeluargaan akan senantiasa harmonis, hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, tidak adanya perselisihan antara sanak saudara, tidak adanya pertengkaran

---

<sup>21</sup> Wasikoh Soleman, dkk, "Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia", *AL-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 98.

antara kakak beradik dan tentunya kemanfaatan atas harta pembagian dari warisan dirasakan bersama.

*Keempat*, asas musyawarah dan mufakat. Mengedepankan musyawarah dan kemufakatan dalam pembagian warisan merupakan salah satu karakteristik masyarakat adat Indonesia, dengan menunjuk yang paling dituakan dalam keluarga dan memimpin musyawarah diharapkan akan membawa pada keputusan-keputusan yang mufakat, sehingga pembagian warisan berkeadilan dan berimbang. Selanjutnya kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

*Kelima*, asas keadilan. Keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.<sup>22</sup>

### 3. *As-Shulhu*

Kata *al-shulhu* merupakan bentuk masdar dari *sholaha*, *yashlihu*, *sholhan*, yang mempunyai arti “*qath al-munadza’ah*” atau “memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *as-shulhu* dalam bahasa arab berarti putus pertengkaran.<sup>23</sup> Sehingga *as-sulhu* atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm 99.

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaili, “*Fiqh Al-Isam Wa Adillatuhu*”, Juz VI, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2004), Hlm. 4330.

bersengketa atau berselisih secara damai. Sistem perdamaian (shulhu) sangatlah penting dalam mencari jalan keluar dari masalah yang beragam akibat perselisihan dan pertentangan dikalangan masyarakat, adapun cara yang dapat dilakukan ialah dengan berkompromi antara kedua belah pihak atau berkompromi oleh pihak luar atau pihak ketiga.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pengumpulan data yang akan dikaji dalam penelitian dengan membutuhkan informasi perilaku.<sup>25</sup> Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam tesis ini ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian terhadap kasus yang terjadi di lapangan atau terjadi di masyarakat. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana data-data yang digunakan merupakan kata dan bukan angka.<sup>26</sup> Menggunakan penelitian kualitatif penulis bisa berinteraksi langsung dengan para informan, yakni para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Abdullah, "*Harta Pusake di Gumi Lombok*", (Nusa Tenggara Barat: UIN Mataram Press, 2021), Hlm. 108

<sup>25</sup> John W Creswell, "*Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*", (London: United Kingdom, 2014), hlm. 23.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.



## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang berdasarkan kepada norma agama untuk melihat sesuatu hal itu baik atau buruk. Untuk melihat sesuatu itu baik atau tidak mengacu kepada na-nas Al-Quran, Sunnah, Urf beserta sumber lainnya yang dapat dijadikan pedoman kebenaran dalam suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan, untuk ditarik kesimpulan sesuai atau tidak dengan hukum syara'.

## **3. Sumber Data**

### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat dan ahli waris.

### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Interview/Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai pada suatu masalah tertentu dan merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih.<sup>27</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Penulis melakukan wawancara dengan 4 narasumber, yaitu 2 (dua) ahli waris dan 2 (dua) tokoh masyarakat. Pertama, Bapak Nurcahya selaku ahli waris laki-laki. Kedua, Ibu Kesi selaku ahli waris perempuan. Ketiga, Bapak H. Sudirdja, S.H selaku tokoh masyarakat yang saat ini menjabat sebagai ketua DKM (dewan emakmuran masjid) di Desa Kertasura. Keempat, Bapak H. Jaeni, S.H sebagai tokoh masyarakat yang saat ini menjabat sebagai ketua MUI di Desa Kertasura.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan juga penyimpanan informasi yang menunjukkan bukti terkait keterangan penelitian berupa foto-foto ketika melakukan kegiatan penelitian.

---

<sup>27</sup> Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 108-109.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam tahap ini penulis melakukan metode analisis data menggunakan:

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>28</sup>

### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyajian data berarti bahwa *“The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam dengan teks yang bersifat naratif.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara berurutan, terstruktur dan juga saling berhubungan antara bab satu dengan bab

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Cet. Ke-19 (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 237.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

selanjutnya. Maka peneliti menggambarkan secara singkat susunan dalam penelitian ini sebagai berikut:

*Bab kesatu*, Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran awal tentang latar belakang penelitian, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan yang menjelaskan tentang pentingnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian telaah pustaka yang menjelaskan tentang orisinalitas dalam penelitian ini penelitian yang serupa, kerangka teoriti, metode penelitian serta sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum yang akan di bahas secara sistematis dalam penelitian.

*Bab kedua*, berisi mengenai pemaparan terkait t waris islam dan waris adat. Terdiri dari beberapa sub-bahasan, yakni: pengertian waris Islam, dasar hukum waris Islam, rukun dan syarat waris Islam, asas kewarisan Islam, sebab-sebab menerima waris, sebab penghalang kewarisan, pengertian waris adat, harta warisan menurut hokum adat, asas kewarisan adat, sistem hokum waris adat, dan as-shulhu dalam pembagian waris.

*Bab Ketiga*, berisikan mengenai gambaran umum Desa Kertasura, praktik pembagian warisan di Desa Kertasura, waktu pembagian waris di Desa Kertasura, factor penyebab terjadinya waris bagi sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Kertasura.

*Bab keempat.* berisi mengenai analisis praktik pembagian waris sama rata yang ada Di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon berdasarkan Hukum Islam dan Hukum adat.

*Bab kelima,* berisi kesimpulan dan saran yang diuraikan sebagai penutup dalam penelitian ini. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang telah dicapai sebagai wujud jawaban dari rumusan masalah, dan saran berisi mengenai usulan yang muncul setelah penelitian ini dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembagian waris yang ada di Desa Kertasura dilakukan dengan cara pembagian harta sama rata, dimana tidak adanya perbedaan harta yang akan di dapat oleh masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan dengan cara bermusyawarah dan ditentukan oleh pihak keluarga dengan tujuan agar mencapai suatu kesepakatan dengan membagi warisan secara adil dan menjaga keutuhan tali persaudaraan agar tetap terjaga baik.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, pembagian waris sama rata dalam praktik penetapan warisan diintegrasikan dengan kondisi sosial pada masyarakat Desa Kertasura dimana praktik penetapan bagian warisan secara berimbang baik laki-laki dan perempuan dengan cara bermusyawarah, dimana ketentuan besaran atau bagian waris masing-masing ahli waris ditentukan oleh keluarga ahli waris dan kemudian disetujui oleh para penerima waris.
3. Dari sudut pandang waris adat pada masyarakat Desa Kertasura adalah menganut asas musyawarah dan mufakat dengan demikian dalam pembagian waris sama rata dilaksanakan dengan dasar musyawarah sesama keluarga pewaris.



**B. Saran**

1. Dalam melaksanakan pembagian waris secara kekeluargaan dengan cara sulhu (perdamaian), hendaknya para ahli waris mengetahui terlebih dahulu ketentuan pembagian waris yang sudah di tentukan dalam Al-Qur'an sehingga para ahli waris dapat mengetahui bagiannya masing-masing secara hukum Islam.
2. Dalam melaksanakan pembagian warisan secara kekeluargaan, jika kurang memahami dalam mengenai waris dalam hukum Islam sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan tokoh agama setempat dan mengadakan saksi ketika pembagian waris dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan dan terjemahan*, Jakarta: Almahira, 2016.

### 2. Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, "*Shahih Bukhari: Al-Jami'As Shahih Al Mukhtashar*", Juz 6, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

### 3. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Al-Bukhari, Muhammad Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhari: Al-Jami'As Shahih Al Mukhtashar*, Juz 6, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Cet.11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Isam Wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Daar Al-Fikr, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet.II, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 35.

Arief, Saifuddin, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: PP Darunnajah, 2007.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 1995.

Creswell, John W, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London: United Kingdom, 2014.

Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010.

Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Khosyi'ah, Siah, *Hukum Kewarisan Islam I*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhibbin, Moh. dan Wahud, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur`an*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-19, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Zahrah, Muhammad Abu, Cet. XX, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2017.

#### 4. Skripsi

- Aslmah, Zakiyah Nur, “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Muna, Syayidah Luklukil, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Musriadi, Kontruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariangi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Sarah, Huma, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsumi II Medan”, *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2020.

#### 5. Jurnal

- Abdillah, Muhammad Alwin, “Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Lingsa Timur, Kota Langsa)”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.9, No.1, Februari-Juli 2022.
- Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek”, *Al-Mazahib*, Vol.5, No.1, 2017.

- Arif, H. M. Syaikhul, “Mengetahui Sistem Hukum Waris Adat”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5. No. 1, Juli 2022.
- Fizazuawi, “Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No.1, 2020.
- Halim, Abd. “Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Khaeri, Imam Ali, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”, *JOSR: Journal Of Social Research*, Vol 1, No.10, September 2022.
- Kusmayanti, dkk, “Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19, No. 1, 2019.
- Musadat, Ahmad, “Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradawi”, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Permadi, Tyara Maharani, dkk, “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 10, 2020.
- Soleman, Wasikoh, dkk, “Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia”, *AL-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Wantaka, Agus, dkk, “Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, *ProsA AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 01, No.1, Januari 2019.
- Zaynal, dkk, “Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Kepahiang”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 16, No.6, November-Desember 2022.